

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

EVALUASI KINERJA BKM / TPK

**PROGRAM REHABILITASI REKONSTRUKSI
MASYARAKAT DAN PERMUKIMAN BERBASIS
KOMUNITAS – JAVA RECONSTRUCTION FUND
(REKOMPAK – JRF)**

**Disusun oleh:
National Management Consultant**

Maret 2009

BAB I

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan program Rekompak melalui Community Base Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) dibentuk suatu team kerja yang dikelola melalui manajemen organisasi. Agar supaya team kerja tersebut dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program, maka diperlukan anggota team kerja yang terdiri pelaku-pelaku sesuai dengan kebutuhan program.

Untuk mengetahui keselarasan antara kapasitas (kompetensi) dan komitmen personil tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja pelaku secara berkala. Dengan adanya proses evaluasi kinerja pelaku tersebut diharapkan terjadi tata kelola dalam team kerja atau manajemen organisasi yang dapat diarahkan pada ketepatan sasaran program serta strategi dalam peningkatan kapasitas pelaku.

Terkait dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku dan juga dalam upaya meningkatkan kapasitas, maka perlu dilakukan sistem penilaian kinerja pelaku yang merupakan bagian proses manajemen organisasi. Diharapkan hasil dari penilaian kinerja pelaku digunakan sebagai umpan balik (feed back) untuk penguatan dan peningkatan kapasitas pelaku dimasa mendatang. Penilaian kinerja tersebut dalam rangka mengukur dan menilai setiap pelaku dalam proses bekerja, perilaku dalam bekerja dan juga hasil pekerjaan.

Sesuai dengan tujuannya bahwa program CSRRP merupakan program pemberdayaan masyarakat, maka dituntut pada akhir masa pendampingan program tersebut harus dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat (sustainable). Oleh karenanya dalam rangka menyiapkan agar proses dapat berlanjut perlu dilakukan proses evaluasi kinerja secara berkala semasa proses pendampingan masyarakat.

Dari proses evaluasi kinerja tersebut diharapkan dapat ditemukenali aspek-aspek yang sudah baik, sedang dan kurang, sehingga akan dapat dengan segera diberikan tindakan-tindakan yang tepat dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku agar tujuan program dapat dicapai.

BAB II

SASARAN EVALUASI

Pada dasarnya evaluasi kinerja pelaku ini dikhususkan pada pelaku-pelaku kegiatan program CSRRP ditingkat kelurahan, dimana secara langsung pelaku-pelaku tersebut yang secara riil berproses, melaksanakan kegiatan, mengatur (me-manage) kegiatan, dan mengevaluasi hasil kegiatan.

Dalam rangka melakukan evaluasi kinerja tersebut setidaknya ada 4 (empat) hal yang akan dilakukan evaluasi yaitu:

- Evaluasi kinerja stakeholder tingkat desa, BKM/TPK, dan Panitia Pembangunan.
- Evaluasi terhadap persiapan pemanfaatan bantuan dana lingkungan (BDL).
- Evaluasi terhadap pelaksanaan (implementasi) bantuan dana lingkungan (BDL).
- Evaluasi terhadap hasil (implementasi) bantuan dana lingkungan (BDL).

Untuk memudahkan proses evaluasi kinerja pelaku perlu dilakukan penyederhanaan dengan mengelompokkan ke-empat hal tersebut diatas menjadi 4 (empat) aspek untuk proses pelaksanaan evaluasi. Ke-empat aspek tersebut adalah seperti berikut:

- Aspek proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan.
- Aspek pengelolaan administrasi proyek.
- Aspek pengelolaan keuangan bantuan dana lingkungan dan BOP
- Aspek teknis (output) hasil kegiatan.

Untuk dapat melakukan evaluasi dari 4 aspek tersebut diperlukan justifikasi dari setiap bidang keahlian dari hasil penjaminan kendali mutu, meliputi evaluasi master schedule, data SIM, laporan-laporan kegiatan, dan hasil monitoring supervisi. Untuk memenuhi kebutuhan evaluasi tersebut disediakan sebanyak 17 (tujuh belas) pertanyaan untuk mendapatkan data kualitatif (lihat lampiran penilaian). Diasumsikan setiap pertanyaan tersebut dapat diberikan jawaban oleh setiap pelaku (fasilitator, tim DMC, maupun tim NMC) sebagai tim evaluator berjenjang. Untuk dapat memberikan penilaian yang paling obyektif terhadap 17 item pertanyaan diatas, maka setiap tim evaluator harus memahami proses penjaminan kendali mutu yang dilakukan menerus sepanjang proyek.

BAB III

METODA EVALUASI PENILAIAN

Dalam Bab II telah disebutkan bahwa penilaian kinerja didasarkan pada 4 (empat) aspek, meliputi aspek proses pemberdayaan masyarakat, aspek administrasi proyek, aspek pengelolaan keuangan, dan aspek teknis hasil kegiatan. Dan juga dalam penilaian kinerja tersebut telah ditentukan sebanyak 17 (tujuh belas) item pertanyaan yang harus diberikan penilaian oleh tim evaluator berdasarkan hasil pelaksanaan penjaminan kendali mutu.

Untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap tim kerja ditingkat kelurahan yang dimotori oleh BKM/TPK, maka setiap item pertanyaan dalam lembar evaluasi diberikan penilaian oleh tim evaluator dengan 3 (tiga) kategori penilaian. Jika hasil penilaian dianggap baik diberikan nilai baik (+1), jika hasil penilaian dianggap sedang diberikan nilai sedang (0), dan untuk hasil penilaian dianggap kurang diberikan nilai kurang (-1).

Dari ke-17 (tujuh belas) item hasil penilaian selanjutnya dikelompokkan dalam 4 (empat) aspek sehingga dibuat pembobotan proposional.

- 7 item hasil penilaian masuk dalam aspek proses pemberdayaan masyarakat
- 4 item hasil penilaian masuk dalam aspek administrasi proyek
- 3 item hasil penilaian masuk dalam aspek pengelolaan keuangan, dan
- 3 item hasil penilaian masuk dalam aspek teknis hasil kegiatan.

Dengan pemberian penilaian dari -1, 0, dan +1 maka setiap aspek akan mempunyai rentang nilai dari -1 sampai dengan +1 setelah dilakukan pembobotan proposional dari proses pengelompokan.

Langkah berikutnya adalah menentukan hasil penilaian evaluasi dengan menghitung prosentasi dari 4 (empat) aspek tersebut, berapa persen yang mempunyai nilai baik (+1), berapa persen yang mempunyai nilai sedang (0), dan berapa persen yang mempunyai nilai kurang (-1). Hasil penilaian evaluasi yang muncul adalah kombinasi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% untuk masing-masing kategori hasil penilaian.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi yang sudah didapat, maka selanjutnya ditentukan hasil akhir penilaian dan penentuan rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dihasilkan ada 4 (empat) kategori rekomendasi yaitu:

1. Program dapat dilanjutkan tanpa syarat, dalam arti semua aspek penilaian mempunyai nilai kuat.
2. Program dapat dilanjutkan dengan syarat, dilakukan pendampingan intensif untuk memperkuat aspek-aspek kegiatan yang masih lemah (sedang dan kurang).
3. Program ditunda untuk sementara waktu dan dilanjutkan apabila kekurangan-kekurangan yang terjadi untuk aspek-aspek kegiatan yang masih ada kekurangan (penyimpangan) telah diperbaiki. Aspek yang juga menyebabkan program ditunda adalah jika terjadi penyimpangan pemanfaatan dana BDL (indikasi korupsi).
4. Program tidak dapat dilanjutkan, jika ada indikasi semua aspek kegiatan mendapatkan nilai kurang (proses pemberdayaan sama sekali tidak terjadi). Aspek yang juga menyebabkan program ditunda adalah jika terjadi penyimpangan pemanfaatan dana BDL (indikasi korupsi).

BAB IV

PROSES PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA BKM/TPK

Evaluasi kinerja BKM/TPK pada dasarnya adalah suatu proses penilaian kegiatan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui program Community Base Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRPP) atau Rekompak-JRF untuk setiap desa sasaran program. Evaluasi kinerja dilakukan berulang setiap satu tahapan proses telah dilakukan untuk memastikan bahwa dalam tahapan proses telah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Untuk itu DMC sebagai pendamping kegiatan dimasyarakat dalam pelaksanaan tahapan proses kegiatan tersebut berkewajiban melakukan proses pengendalian mutu (monitoring & evaluasi) dari waktu ke waktu secara menerus. Hasil proses pengendalian mutu yang dilakukan menerus dari aspek-aspek yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, pada setiap akhir tahapan proses digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kinerja BKM/TPK.

Fasilitator dan tim DMC melakukan proses evaluasi kinerja BKM/TPK untuk seluruh desa dampungannya. Dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja BKM/TPK yang disediakan oleh NMC, maka DMC merekomendasikan bahwa desa-desa dampungannya yang telah dilakukan evaluasi kinerja apakah dapat melanjutkan tahapan proses berikutnya atau tidak.

Hasil evaluasi kinerja tersebut selanjutnya dilaporkan kepada NMC, dan NMC berdasarkan proses pengendalian mutu yang dilakukan secara acak (random sampling) akan melakukan proses evaluasi kinerja BKM/TPK secara acak (random) pula. Fungsi dari evaluasi kinerja BKM/TPK oleh NMC adalah dalam rangka proses kendali mutu dan hasilnya akan disampaikan kepada DMC. Dalam hal ini NMC tidak ada kewenangan untuk menjustifikasi apakah desa-desa yang dilakukan penilaian kinerja boleh lanjut atau tidak. Sedangkan kewenangan untuk boleh lanjut atau tidak untuk desa-desa melaksanakan tahapan proses berikutnya adalah tugas DMC untuk memutuskan, tentunya dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari NMC jika ada.